

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KESEHATAN
ATAS PENYUNTIKAN VAKSIN KOSONG YANG MERUGIKAN PASIEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADELLIA MUTIARA ANDORI

02011381924356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ADELLIA MUTIARA ANDORI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381924356
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KESEHATAN
ATAS PENYUNTIKAN VAKSIN KOSONG YANG MERUGIKAN PASIEN**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 November
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001



Helena Primadianti S, S.H., MH

NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adellia Mutiara Andori
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924356
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja , 04 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Oktober 2023



Adellia Mutiara Andori
NIM. 02011381924356

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam"

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda Rahmad dan Ibunda Mardiyanti, terimakasih untuk semua kasih sayang yang diberikan dan pengorbanannya dalam memberi kan semangat, serta setiap doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA KESEHATAN ATAS PENYUNTIKAN VAKSIN KOSONG YANG MERUGIKAN PASIEN”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Rahmad dan Ibuku Mardiyanti yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Raamadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama

Skripsi yang telah memberikan arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini .

7. Ibu Helena Primadiani S, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis ;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i dalam menjalani perkuliahan;
11. Ayukku tersayang (Putri), adik-adikku tersayang (Salsa dan Mia) dan nyai tersayang (Rusdiana) serta Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan motivasi positif, semangat, doa dan dukungan kepada penulis serta kasih sayang yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu berproses menjadi lebih baik lagi ;
12. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
13. “Old Money” (Jasmine, Diza, Aca, Dinda), teman seperjuangan kuliah yang selalu menghibur, memberikan bantuan, dukungan, motivasi, sekaligus penyemangat dan juga telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan

skripsi;

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 19 Oktober 2023



Adellia Mutiara Andori

NIM. 02011381924356

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka teori	17
1. Teori Tanggung jawab Hukum.....	17
2. Teori Perlindungan Hukum	22
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan	36
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	36
2. Pihak yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kesehatan	40
3. Hubungan Dokter dan Pasien	42
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan	46
1. Pengertian Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan.....	46
2. Hak & Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan...	50
3. Pengertian Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	52
4. Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	53

5. Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	54
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kesehatan Atas Penyuntikan Vaksin Kosong yang Merugikan Pasien Pada Masa Pandemi Covid-19	57
1. Kasus Posisi.....	57
2. Tanggungjawab Perdata.....	58
3. Perbuatan Melawan Hukum.....	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Atas Penyuntikan Vaksin Kosong Pada Masa Pandemi Covid-19.....	65
1. Bentuk Perlindungan Hukum.....	65
2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	69
3. Proses Perlindungan Hukum.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN


ABSTRAK

Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pertanggungjawaban Perdata dan Perlindungan Hukum bagi pasien yang disuntik vaksin kosong. Mengenai vaksinasi, untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia pemerintah melakukan percepatan penggandaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasinya. Pemberian vaksin bertujuan untuk mencegah penularan dan memberantas virus Covid-19 di Indonesia, pemberian vaksin tidak dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak berwenang, oleh karenanya secara aturan Undang-Undang Tenaga Kesehatan pihak yang diperbolehkan untuk menyuntik vaksin adalah tenaga medis diantaranya Dokter dan Perawat. Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan dalam hukum perdata, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur dan bahan refrensi lainnya. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan ini dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsurnya, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kata Kunci: Pandemi, Pasien, Pertanggungjawaban Perdata, Tenaga Kesehatan, Vaksin Kosong

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadiahti S, S.H., MH

NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas suatu hidup manusia di bagian kesehatan merupakan hal yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat baik fisik maupun non-fisik sudah dilakukan sejak dini, salah satunya dengan memberikan vaksin sejak masih anak-anak. Hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Negara Republik Indonesia menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sebagai mana tertuang dengan tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Covid – 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan corona virus baru, ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel corona virus’ atau ‘2019-nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020). Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut

coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2021.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019- 2021 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹ Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Pandemi dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual

¹ Gandryani F, Hadi F, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atai kewajiban warga Negara*, Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2021, Vol 10 No 23, hlm 41

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Sebagaimana hal tersebut Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing, tidak sampai disitu para ahli juga meneliti Virus tersebut dan menemukan vaksin yang dapat membantu manusia memutus tali penyebaran Covid-19.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.² Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan efek kekebalan spesifik pada tubuh manusia yang menerimanya dengan secara aktif terhadap penyakit yang tertentu.

² Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,*Buku Panduan Pencegahan Corona Virus* (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).

Vaksinasi yang diadakan pemerintah dalam rangka menjauhkan warganya dari suatu penyakit sebagai langkah pencegahan. Dimulai dengan suntikan pertama dan suntikan kedua kemudian dilanjutkan dengan Vaksin Booster yang dilakukan secara bertahap. Vaksin bukan merupakan jaminan atas tuntasnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi. Program vaksinasi harus diikuti kesadaran dan kedisiplinan publik atas protokol kesehatan. Tanpa kedisiplinan atas protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi akan sulit dilakukan. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatakan masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Dalam Undang-undang 36 Tahun 2009, juga jelas dinyatakan pada Pasal 14 dan Pasal 16, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau.³

Namun tidak dapat dihindari, bahwa upaya mulia tersebut tersandung dengan adanya peredaran vaksin kosong. Beredarnya vaksin palsu saat ini telah membawa konsekuensi terhadap permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan masyarakat yang serius, khususnya para anak-anak. Vaksin yang tidak memenuhi standar kesehatan atau di sebut vaksin kosong tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-

³ Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, Lucia Charlota Octovina T, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Vaksin Covid-19*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 2021, Vol 1 No. 2, hlm 52

Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan sebagai Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya produksi sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri. Hal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sehingga produksi yang baik untuk obat-obatan termasuk vaksin dapat untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam proses produksi serta menjamin produksi yang secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pelaku usaha atau produsen mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang atau jasa sebaik dan seaman mungkin serta berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar dari suatu produk juga menjadi arti yang sangat penting. Hal ini akan berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.⁴

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian yang dialami oleh konsumen

⁴ Husin Syawali dan Nemu Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Majis, 2000, hlm 42

dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Dalam UUPK dirumuskan aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan hak produsen selaku pelaku usaha. Jenis-jenis kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban produk dari pelaku usaha.

Sebelum UUPK berlaku, ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen juga diatur di dalam beberapa undang-undang yang lain. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan atau dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.⁵

Perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan ataupun obat tertentu. Dalam Pasal 4 UUPK menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab produk*, Cetakan Pertama, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm 139

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian, merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk dapat mempresentasikan hak-hak tersebut ke dalam suatu wadah atau kelompok. Artinya, kebebasan tersebut tetap melekat dan dapat dipergunakan oleh

konsumen atau kelompok konsumen selama hak tersebut dipergunakan untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen.⁶

Aspek Hukum Perdata yang kuat pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat mendunia di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

- a. pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar
- b. pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya
- c. pemulihan pada keadaan semula.⁷

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.⁸ Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dalam hal ini

⁶ R. Muhammad Miharadi dan Mamam S. Mahayana, *Menoreka Relasi Hukum Negara dan Budaya*, yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 151

⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 58

⁸ Sri Siswati, *Etika dan hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm 78

penggunaan vaksin, justru dimanfaatkan oleh salah satu pelaku usaha untuk membuat vaksin palsu.

Dengan beredarnya vaksin kosong yang diberikan oleh pasien yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan. Kurangnya edukasi mengenai vaksin terhadap tenaga kesehatan yang mengakibatkan adanya perlakuan dari tenaga kesehatan terhadap pasien yang menerima suntikan vaksin kosong. Hal ini akibat dari ketidaktahuan mereka dimana dalam suntikan tersebut ada obatnya atau hanya vaksin kosong saja. Bagi tenaga kesehatan kurangnya kehati-hatian ini yang akan berakibat menimbulkan kerugian terhadap diri pasien.

Contoh Kasus penyuntikan vaksin kosong ini terjadi di suatu sekolah swasta kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.⁹ Dimana pada hari jumat 06-08-2021 tersangka EO mengakui kelalaian saat menyuntuk vaksinasi kepada pelajar inisial BLP, yang mana suntikan tidak berisi dosis vaksin sehingga dikenakan pasal 14 undang-undang nomor 4 Tahun 1998 tentang wabah penyakit menular. Proses penyuntikannya divideokan ibu BLP dan beredar viral di media sosial. EO berprofesi sebagai perawat di salah satu klinik, dan dipanggil menjadi relawan vaksinator sekolah sesuai dengan permintaan yayasan sekolah. EO mengau tidak sengaja walaupun sudah menyuntikkan vaksin kepada 559 orang. Alasan tenaga kesehatan ini melakukan penyuntikan vaksin kosong tersebut diduga faktor kelelahan dikarenakan dalam satu hari tenaga kesehatan ini bisa hampir menyuntik

⁹ Abdu Faisal, *Tersangka kasus vaksin kosong di Pluit bukan vaksinator sembarangan*, terdapat dalam <https://www.antarane.ws.com/berita>, diakses pada 8 Oktober 2022

sebanyak hampir 500-an suntikan. Menurutnya faktor kelelahan bisa menjadi sebab terjadinya suntikan vaksin kosong ini. Akibat perbuatannya bisa dikategorikan sebagai kelalaian tenaga kesehatan itu.

Contoh Kasus penyuntikan vaksin kosong juga terjadi di Kota Medan.¹⁰ Dalam video yang beredar, seorang dokter mengeluarkan suntikan dari segel kertas. Dokter berinisial G itu langsung menarik sedikit ujung tuas spuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD. Akan tetapi, suntikan itu tak berisi cairan vaksin alias kosong. Dimana jumlah anak yang mengalami penyuntikan vaksin kosong saat vaksinasi covid-19 di sekolah wahidin di kecamatan Labuhan, Kota Medan yang dilakukan oleh seorang dokter, berinisial dokter G lebih dari 60 orang. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah beberapa siswa dan siswi di sekolah wahidin kecamatan Labuhan Kota Medan, tidak ditemukan kandungan vaksin dalam tubuh siswa dan siswi ini. Bisa dilihat didalam undang-undang wabah penyakit menular jika seseorang sengaja melakukan hal tersebut maka Dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 1414, menegaskan bahwa; “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”

¹⁰ Yoseph Pencawan ,*Proses Hukum Kasus Vaksin Kosong di Medan Masuk Babak Baru* , terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara>, diakses pada 8 oktober 2022

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan, telah menjamin hak setiap orang dan mengatur tanggung jawab pemerintah terkait kesehatan. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan”.

Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus mengatur bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat ”. Vaksin yang diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi adalah salah satu bentuk upaya kesehatan.¹¹ Kedudukan masyarakat pengguna vaksin kosong adalah sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang standar operasional dan standar pelayanan. Artinya dalam hal distribusi obat-obatan dan pelayanan ke masyarakat diatur dalam undang-undang.

¹¹ Dian Kartikasari , *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Korban Vaksin Palsu*, terdapat dalam <http://www.koalisiperempuan.or.id> , diakses pada 10 Oktober 2022

Perspektif hukum perlindungan konsumen akan masuk karena masyarakat sebagai korban atas efek samping dari vaksin kosong tersebut. Kedudukan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan memiliki hak untuk mendapat informasi dan edukasi.

Pasal 4 ayat (3) UUPK diatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang produk yang akan dikonsumsi. Konsumen berhak mendapat informasi produk obat-obatan yang dipakainya, misalnya tanggal kadaluarsa, segel kemasan/keutuhan kemasan, kandungan produk, efek samping dan sebagainya. Informasi bagi konsumen adalah hak konsumen, artinya ada beban kewajiban bagi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menginformasikan hal ini.¹² Pemberian vaksin bertujuan untuk mencegah penularan dan memberantas virus Covid-19 di Indonesia, pemberian vaksin tidak dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak berwenang, oleh karenanya secara aturan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Pasal 29 “Pemberian Vaksin Covid-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan

¹² Bambang Pratama, *Peredaran Vaksin Palsu dalam Perspektif Hukum Merek dan Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/peredaranvaksin-palsu-dalam-perspektif-hukum-merek-dan-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 10 Oktober 2022

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” apabila dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga kesehatan. Pada dasarnya tindakan penyuntikan merupakan wewenang tenaga kesehatan.

Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tenaga kesehatan telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang di harapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang).¹³ Pasal 1365 KUH Perdata mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: 1. Pasien harus mengalami suatu kerugian; 2. Kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); 3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; 4. Perbuatan itu melanggar hukum. Hukum dibuat agar dapat mengatur segala hal yang dilakukan dan dijalankan oleh warga negaranya, sehingga

¹³ Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, Sagung Putri M.E *Purwani* *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No 4, 2020, hlm 510-519

unsur perlindungan hukum merupakan hal mutlak yang harus ada dalam suatu negara¹⁴. Namun dalam penyelenggaraan vaksinasi masih ditemui berbagai permasalahan, salah satunya kasus penyuntikan vaksin kosong. Terjadinya kasus penyuntikan vaksin kosong merupakan sebuah ironi saat ditemukannya ribuan vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah serta banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19 baik primer maupun booster. Terjadinya kasus ini dapat memberikan citra buruk dan menambah hoaks seputar vaksinasi di tengah masyarakat. Hal ini pun akan menghambat percepatan capaian vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, di mana kasus penyuntikan vaksin kosong dapat menimbulkan kekhawatiran warga. Menyikapi kasus penyuntikan vaksin kosong yang terjadi di Kota Jakarta dan Medan, sangatlah meresahkan warga Indonesia, sebab itu merupakan suatu kasus yang membahayakan nyawa seseorang dan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan itu penulis menarik judul dalam penelitian penulis yaitu **“PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TENAGA KESEHATAN ATAS PENYUNTIKAN VAKSIN KOSONG YANG MERUGIKAN PASIEN”**.

¹⁴ Venny Sulistyani, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis*, Lex Jurnalica, Vol. 12 No 2, 2015, hlm 148

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan atas penyuntikan vaksin kosong yang merugikan pasien pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas penyuntikan vaksin kosong pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggung jawaban perdata tenaga kesehatan atas penyuntikan vaksin kosong yang merugikan pasien pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas penyuntikan vaksin kosong pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan data penelitian berikutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perdata.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Memberikan masukan dan pedoman bagi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pasien dalam perlindungan hukum bagi pasien dan pertanggungjawaban perdata terhadap tenaga kesehatan atas penyuntikan vaksin kosong yang merugikan pasien pada masa pandemi covid-19 sehingga apabila terjadi ketidaksamaan dalam praktik dengan peraturan yang berlaku dapat melaporkan kepihak yang berwajib.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas, agar penulis skripsi ini lebih terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, serta sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka skripsi ini dibatasi hanya membahas

tentang pertanggung jawaban tenaga kesehatan mengenai penyuntikan vaksin kosong terhadap pasien.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah kewajiban menanggung suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban hukum di dalam bidang perdata ialah merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (liability based on fault). Dengan demikian dalam ilmu hukum dikenal sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on

fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁶ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁷

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁵ Hans Kelsen (a) , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁶ Ibid Hal 83

¹⁷ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan juga responsibility, istilah dari liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸ Teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus di gugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggung jawab hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan the teori of legal liability, bahasa Belanda nya disebut dengan de theorie van wettelijke aanprakelijkheid, merupakan teori yang menganalisis subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.

Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Menanggung diartikan sebagai bersedia

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

memikul biaya (mengurus, memelihara) menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Algra dkk, tanggung jawab adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.¹⁹ Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu:

- a. Tanggungjawab dibidang perdata, disebabkan karena melakukan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasi nya maka ia dapat digugat dan dapat dimintai pertanggung jawaban perdata yakni melaksanakan prestasi atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggungjawab dibidang pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana.
- c. Tanggungjawab dibidang administrasi, dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dapat diberikan sanksi oleh menteri kesehatan atau pejabat dibawahnya.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi

¹⁹ Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 207

melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. risiko dalam hal ini selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Didalam suatu persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana, hakim memerlukan pembuktian. Tanggungjawab hukum dokter dan tenaga kesehatan didasarkan atas kode etik profesi, pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu: pertama, suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien; kedua, secara individual para pengemban profesi itu seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya; dan ketiga, etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.²⁰ Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut : a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian). c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni : Tanggung jawab dengan

²⁰ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm 37

unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Menurut hukum perdata, bila seorang dokter atau perawat dituntut pasien karena melakukan kelalaian, maka biasanya dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter atau perawat antara lain dalam hal ini adalah dokter atau perawat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan jika kelalaian itu dapat mengakibatkan kerugian maka dituntut dengan pasal 1365 KUHPerduta dan pasal 1366 KUHPerduta. Menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap penyuntikan vaksin kosong yang merugikan pasien, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Tenaga Kesehatan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan. Maka dari itu dalam mengkaji menelaah dan menganalisa serta menyimpulkan pokok permasalahan penelitian ini

memerlukan suatu kerangka teori yang diharapkan dapat memberikan arah pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu penelitian memilih teori perlindungan hukum sebagai grand theory Menurut, Sajipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk Penanganannya di lembaga peradilan.²² Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud

²¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

²² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm.29

konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.²³ Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵ Menurut CST Kansil Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan,

²³ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya. Penerbit Bina Ilmu. . Hlm 205

²⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

²⁵ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

²⁶ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 30

²⁸ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 5

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁰

²⁹ Ibid hlm 54

³⁰ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hlm. 43

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³¹

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan

³¹ Ibid hlm. 44

hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Pada pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu menjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan sendiri masih terjadi perdebatan.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kurang mahiran/ketidak kompetenan yang tidak beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pasien.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kaedah perundangan normatif yaitu kaedah kajian undang-undang yang dilakukan dengan meneliti bahan perpustakaan atau bahan sekunder semata-mata.³² Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³ Besertakan objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

2. Jenis Pendekatan dan Sumber Bahan Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau normatif (metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka), yang mengkaji masalah pertanggung jawaban tenaga kesehatan penyuntikan vaksin kosong terhadap pasien berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum pidana positif.

³² Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 20

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

³⁴ *Ibid*

Sumber data pada umumnya adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum dan bahan non-hukum. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan undang-undang primer adalah bahan undang-undang yang berotoritas yang bermaksud mempunyai kuasa yang mengikat.

Bahan undang-undang yang mengikat termasuk:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang Kesehatan
- c) Undang-undang Kekejarantinaan
- d) Undang-undang Wabah Penyakit
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- f) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Serta Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang diubah

³⁵ Tommy Hendra Perwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm 28

melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Serta Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

g) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19)

h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Konteks Pemberantasan Pandemi Penyakit Virus Corona 2019. (Covid-19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Konteks Memerangi Pandemi Penyakit Virus Corona 2019, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Kerangka Pemberantasan Coronavirus 2019. Penyakit (Covid-19) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pindaan Kedua Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Konteks

Pemberantasan Penyakit Corona-virus 2019 Pandemi Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Ibu Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), Undang-undang No. 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hasil penyelidikan, karya dari kalangan undang-undang yang terdiri daripada buku undang-undang yang ditulis oleh pakar undang-undang, kamus undang-undang, jurnal undang-undang, tesis undang-undang, tesis undangundang, ulasan undang-undang dan seterusnya.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan undang-undang tersier ialah bahan undang-undang yang memberikan arahan dan penjelasan untuk bahan undang-undang primer dan bahan undang-undang sekunder.³⁷ Bahan perundangan yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini ialah:

Kamus Hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: kajian literatur,³⁸ atau kajian dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm 141

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 13

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Serta Penelitian Hukum*, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 81

dikemukakan, dengan mengkaji buku, jurnal hukum, hasil penelitian serta dokumen undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer, sekunder,, dan bahan hukum tersier dikumpulkan secara studi kepustakaan dan juga menggunakan teknologi informasi. Caranya melalui teknologi informasi dilakukan dengan cara mengunduh bahan hukum melalui internet. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang di bahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, selanjutnya dipaparkan dan analisis untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³⁹ Sesuai dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, maka metode penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud ialah berupa analisis bahan-bahan hukum melalui penelusuran bahan di *website* dengan cara memperoleh data baik literatur, artikel, tugas akhir, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

³⁹ Ibid, hlm.127

Yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Serta Penelitian Hukum*, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bustami, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*. Jakarta: Erlangga, 2011
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Hans Kelsen (a) , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Husin Syawali dan Nemu Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Majis, 2000
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Untuk Perumahan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab produk*, Cetakan Pertama, Jakarta: Panta Rei, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- R. Muhammad Miharadi dan Mamam S. Mahayana, *Menoreka Relasi Hukum Negara dan Budaya*, yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Salim & Erlies, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sri Siswati, *Etika dan hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987

Prof Dr. Maksum Radji, M. Biomed, *Imunologi dan Virologi*, Jakarta: PT ISFI Penerbitan, 2015, Cet II,

Tommy Hendra Perwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma, 2007

JURNAL

Andria Luhur Prakoso, “*Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Prosiding Seminar Nasional, 2016

Bambang Heryanto, “*Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum, 2010, Vol. 10 No. 2

Gandryani F, Hadi F, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atas kewajiban warga Negara*, Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2021, Vol. 10 No. 23

Hizkia A. M. Kaunang, “*Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang*

- Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*”, Lex Et Societatis , 2019 Vol. VII No.11
- Joko Tri Atmojo, et. al., “*Cardiopulmonary Resuscitation in the Covid-19 Pandemic Era*” Jurnal Keperawatan, 2020, Vol. 12, No. 3
- M.fakih, “Kedudukan Hukum Tenaga Keperawatan Dependen Dalam Transaksi Terapeutik”, Jurnal Yustisia, 2013, Vol. 2 No. 2
- Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, Sagung Putri M.E Purwani *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis*, Jurnal Kertha Semaya, 2020, Vol.8 No 4
- Rina Tri Handayani, et. al., “*Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity*” Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 2020, Vol. 10, No. 3
- Reza Aulia Hakim (et.al), “*Tanggungjawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi Permenkes Nomor 290/Menkes/PER/III/2008) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)*”, Diponegoro Law Jurnal, 2016, Vol. 5 No. 3
- Venny Sulistyani, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis*, Lex Jurnalica, 2015, Vol. 12 No 2
- Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, Lucia Charlota Octovina T, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Vaksin Covid-19*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 2021, Vol 1 No. 2

Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,*Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).*

WEBSITE

Abdu Faisal, *Tersangka kasus vaksin kosong di Pluit bukan vaksinator sembarangan*, <https://www.antaraneews.com/berita>

Bambang Pratama, *Peredaran Vaksin Palsu dalam Perspektif Hukum Merek dan Perlindungan Konsumen*, <http://business-law.binus.ac.id>

Tim Percepatan Penanganan Covid 19 Nasional, *“Perkembangan Terkini Kasus CoronadiIndonesia”*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/24/perkembangan-terkinikasus-corona-di-indonesia-selasa-243>

Yoseph Pencawan ,*Proses Hukum Kasus Vaksin Kosong di Medan Masuk Babak Baru*, <https://mediaindonesia.com/nusantara>

Dian Kartikasari , TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU, <http://www.koalisiperempuan.or.id>